



**LAPORAN KINERJA (LKj)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

**KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama tahun 2020, sebagai konsistensi kami dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi khususnya Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, serta dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESIR SELATAN YANG
MANDIRI, UNGGUL, AGAMAIS DAN SEJAHTERA”,**

sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.



Hasil pencapaian kinerja Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai hal yang memerlukan penyempurnaan, baik dalam aspek penulisan, data-data dan materi laporan.

Tarusan, Januari 2021

CAMAT KOTO XI TARUSAN,


DENNY ANGGARA.SSTP.M.Ec.Dev.
NIP.198701012006011001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		xii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Tugas Pokok dan Fungsi	I-2
1.3.	Isu Strategis	I-3
1.4.	Landasan Hukum	I-5
1.5.	Sistematika Penyusunan	I-7
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
2.1	Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah Reviu	II-1
2.1.1	Visi	II-1
2.1.2	Misi	II-1
2.2.3	Tujuan dan Sasaran	II-2
2.2.	Indikator Kinerja Utama	II-3
2.3.	Perjanjian Kinerja 2019.....	II-4
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama	III-1
3.2.	Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	III-26
3.3.	Akuntabilitas Keuangan	III-46
BAB IV	PENUTUP	IV-1



DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Misi, Tujuan dan Sasaran	II-13
Tabel	2.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Koto XI Tarusan	II-15
Tabel	2.3.	Perjanjian Kinerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	II-16
Tabel	3.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	III-2
Tabel	3.2.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2019	III-3
Tabel	3.3.	Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	III-5



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat nagari meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Sesuai dengan Azas akuntabilitas maka setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Pemerintahan harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Sehubungan dengan hal tersebut Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) Organisasi Perangkat daerah (OPD) Tahun 2019. Penyusunan LKj Kantor Camat Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat nagari. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan nagari; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

- a. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
- f. Seksi Pelayanan;
- g. Jabatan Fungsional.

1.3. Isu Strategis

Isu strategis yang terdapat pada Kecamatan Selaut Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan dalam dokumen Renstra OPD Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 periode tahun 2016-2021. Adapun yang menjadi isu-isu strategis dalam hal ini adalah isu-isu eksternal dan internal.

a. Isu-Isu Internal.

Yang menjadi isu-isu internal pada Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

- 1. Minimnya sumber daya manusia dan masih belum optimal;
- 2. Sarana dan prasarana yang belum lengkap;
- 3. Sistem kerja yang belum optimal; dan
- 4. Administrasi yang belum tertib.

b. Isu-Isu Eksternal

Yang menjadi isu-isu internal pada Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1-3



1. Perkembangan kondisi masyarakat yang plural dan lingkungan adat istiadat yang majemuk.
2. Potensi pengembangan jasa perdagangan dengan adanya produk unggulan tanaman buah tiap Nagari dan pemberdayaan masyarakat kawasan pinggir hutan.
3. Potensi berkembangnya pariwisata pantai.
4. Potensi kerjasama wilayah perbatasan dengan Kota Madya Padang dan Kecamatan Pasar Baru Bayang.
5. Potensi kemungkinan konflik perbatasan Nagari, Kecamatan dan Kabupaten serta permasalahan trantibum dan pertanahan.
6. Belum optimalnya fasilitas kesehatan untuk masyarakat.
7. Belum adanya sarana promosi yang representative.

1.4. Landasan Hukum

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Koto XI Tarusan Kaabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1-4



7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang APBD Tahun 2017 jo Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017.
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;

1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis, serta Sistematika Penyusunan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini menjelaskan mengenai Perencanaan Strategis Sebelum dan Setelah Reviu, Indikator Kinerja Utama, serta Indikator Kinerja Utama.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan mengenai Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis, serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

9-5



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Pembangunan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Renstra Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 adalah:

**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan
yang Mandiri, Unggul, Agamais dan Sejahtera**

11-11



2.1.2. Misi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS – SBK).
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat – obatan terlarang.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

m-e



Tabel 2.1.
Misi, Tujuan dan Sasaran

MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.	Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat	1. Meningkatkan Mutu Pelayanan publik di wilayah kecamatan Tarusan. 2. Meningkatkan pembinaan keagamaan dan sosial kemasyarakatan 3. Perbaikan pada kinerja ASN yang berada di wilayah kerja kecamatan koto XI Tarusan

Pencapaian tujuan dan sasaran di atas sangatlah tergantung pada prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya disektor Pelayanan.

Tujuan pengembangan dan pembinaan Kecamatan Koto XI Tarusan dalam rangka menciptakan program pembangunan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang optimal, adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat berguna sebagaimana yang diharapkan demi kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan Kecamatan baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
3. Mendorong peran aktif Pemerintahan Nagari untuk mengajak masyarakat supaya lebih giat dalam meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat dan untuk mengurangi angka kemiskinan.
4. Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (angkatan kerja) dan fasilitas penunjangnya dalam upaya mengurangi angka pengangguran.

M-3



5. Sebagai ujung tombak program pemerintah baik dalam bentuk pelaksanaan pembangunan (fisik, sarana-prasarana) maupun dalam pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran.
6. Memberdayakan Masyarakat akan sadar dengan pentingnya lingkungan yang sehat bersih dan menghasilkan.

Sasaran untuk mewujudkan tujuan yang tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai pelayanan masyarakat yang optimal.
2. Meningkatkan upaya aparaturnya yang profesional dan handal melalui pengembangan SDM (melalui Diklat-diklat).
3. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan.
4. Mendorong terwujudnya pengembangan ekonomi berbasis kawasan.
5. Melaksanakan berbagai musyawarah perencanaan pembangunan baik ditingkat Kampung sampai ke tingkat Kecamatan.
6. Meningkatkan sarana-prasarana petugas dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja.
7. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Masyarakat dan aspek pengetahuan dan keterampilannya untuk peningkatan kesejahteraan.
8. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja dengan cara melakukan pelatihan keterampilan dengan menjalin kerjasama lintas sektor SKPD dan program Pemerintah Pusat seperti PNPM-MP.
9. Mendorong Masyarakat agar dapat kreatif dalam memanfaatkan lahan yang ada agar dapat produktif dan berdaya guna dalam peningkatan ekonomi kreatif yang bernilai guna.

Untuk mencapai sasaran maka ditetapkan strategi yang berisikan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kebijakan, program dan kegiatan Tahun 2020 pada Kantor Camat Koto XI Tarusan dapat dilakukan dengan menetapkan rencana strategis Tahun 2020 yang berisikan target kinerja, sasaran dan kegiatan dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja SKPD.

11-4



2.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2				
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Koto XI Tarusan				
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2020
1.	Meningkatkan mutu pelayanan di wilayah kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	%	85%
2.	Meningkatkan pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan	Pembinaan kelembagaan sosial, keagamaan	%	80%
3.	Perbaikan pada kinerja ASN yang berada di wilayah kerja Kecamatan Koto XI Tarusan	Nilai evaluasi LAKIP	Nilai	BB

2.3. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan telah

Lampiran Kinerja Kantor Camat Koto XI Tarusan Tahun 2020



menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Pesisir Selatan dapat terlihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan mutu pelayanan di wilayah Kec. Tarusan.	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	%	85
2.	Meningkatkan pembinaan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Pembinaan kelembagaan sosial, keagamaan	%	80
3.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kantor Camat Koto XI Tarusan	Nilai evaluasi LAKIP	Nilai	BB

Sumber: Perjanjian Kinerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, 2020

11-6



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, yang telah dilakukan baik keberhasilan- keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2020.

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Selanjutnya Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Impres No. 7 tahun 1999 dan keputusan Kepala LAN No. 239/ IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003²⁰²³, tentang perbaikan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi



pemerintah, Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan. Indikator kinerja sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja.

Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatkan mutu pelayanan di wilayah kecamatan koto XI tarusan	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publi	85%	-	Program peningkatan Publik bidang Perizinan	960.000,-	960.000,-	100.0%
2.	Meningkatkan pembinaan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Pembinaan kelembagaan Sosial,keagamaan	80%	-	Program pemberdayaan Lembaga sosial masyarakat Nagari	3.362.500,-	3.362.500	100%
3.	Perbaikan kinerja ASN yang berada di wilayah kecamatan koto xi tarusan	Nilai evaluasi LAKIP kec.Kt.XI Tarusan	BB	-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	176.618.180,-	174.041.580,-	98.54%

Tujuan dari Program Pembangunan Wilayah Kecamatan dengan Kegiatan Fasilitasi kegiatan kepemudaan keagamaan dan kemasyarakatan adalah Meningkatkan kualitas di bidang keagamaan dan berbudaya dalam kemasyarakatan ditingkat kecamatan. Adapun manfaat dari program ini adalah untuk memperkuat silaturahmi dalam beragama yang beradat. Maka dari itu Kecamatan Koto XI Tarusan menganggarkan kegiatan tersebut agar tercapainya Kinerja aparatur yang baik dan akuntabel.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai kinerja adalah belum tersusunnya dokumen-dokumen SKPD dengan baik sesuai aturan, mulai dari Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan sebagainya.



Upaya yang dilakukan adalah memperbaiki kembali penyusunan dokumen-dokumen tersebut, baik cara penulisannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan isi dari perjanjian kinerja

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Tahun 2020 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Renstra (2021)	
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	%
1.	Meningkatkan mutu pelayanan di wilayah kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	%	80	80		80	80		85	85		100	100
2.	Meningkatkan pembinaan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Pembinaan kelembagaan sosial, keagamaan	%	70	70		75	75		80	80		100	100
3.	Perbaikan kinerja ASN yang berada di wilayah kecamatan Koto XI Tarusan	Nilai evaluasi LAKIP	Nilai	B	B		BB	BB		BB	BB			

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.



3.3. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan, DPA Perubahan Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 240.016.830,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.237.278.230,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 98.85%.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Koto XI Tarusan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Belanja (Rp.)			Hasil Keluaran		
		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Rencana	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	176.618.180	174.041.580	98,54			
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	10.997.000	10.996.000	99,99	12 bulan	12 bulan	100
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	7.800.000	5.407.580	69,33	12 bulan	12 bulan	100
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	32.384.800	32.380.500	99,99	12 bulan	12 bulan	100
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	14.346.500	14.346.000	100	12 bulan	12 bulan	100
	5. Penyediaan alat tulis kantor	18.668.980	18.661.600	99,96	12 bulan	12 bulan	100
	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.675.400	20.667.400	99,96	12 bulan	12 bulan	100
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.003.000	6.995.000	99,89	12 bulan	12 bulan	100
	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.500.000	4.500.000	100	12 bulan	12 bulan	100
	9. Penyediaan makanan dan minuman	28.380.000	28.372.500	99,97	12 bulan	12 bulan	100



	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.912.500	6.700.000	98,89	12 bulan	12 bulan	100
	11. Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah	29.950.000	29.840.000	99,63	12 bulan	12 bulan	100
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	30.341.150	30.196.650	100			
	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	2.956.150	2.956.150	100	2 Unit	2 unit	100
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	24.335.000	24.250.000	99,65	Mobil 1 Motor 1	1 Motor 1 Mobil	100
	3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.050.000	2.990.000	98,03	AC 1 Laptop 1	AC 1 Laptop 1	100
3.	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	10.957.500	10.957.500	100			
	1. Fasilitasi penyelesaian permasalahan trantibun	10.957.500	10.957.500	100	12 bulan	12 bulan	100
4.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	15.000.000	14.950.000	100			
	1. Pelaksanaan Hari Besar Nasional						
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat Nagari	3.362.500	3.362.500	100			
	1. Pemberdayaan lembaga sosial Masyarakat Nagari	3.362.500	3.362.500	100	1 Kali	1 Kali	100
6.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	960.000	960.000	100			
	1. Fasilitasi penyelenggaraan PATEN	960.000	960.000	100	12 bulan	12 bulan	100
7.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	6.930.000	6.930.000	100			
	1. Fasilitasi, Monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari	6.930.000	6.930.000	100	23 Nagari	23 Nagari	100
8.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.000.000	1.000.000	100			
	1. Pelaksanaan dan keikutsertaan Event ke pariwisata	1.000.000	1.000.000	100	1 kali	1kali 999-5	100



9.	Program Perencanaan Pembangunan daerah	5.605.000	5.605.000	100			
	2. Perencanaan Musrembang RKPD	5.605.000	5.605.000	100	2 Kali Keg	2 Kali Keg	100
10.	Program kerja sama Pembangunan	2.235.000	2.235.000	100			
	1. Koordinasi spasial kerja sama wilayah dan perbatasan	2.235.000	2.235.000	100	12 bulan	12 bulan	100
11.	Program Pengembangan lingkungan sehat	460.000	460.000				
	1. Fasilitas dan pembinaan Lingkungan Sehat.	460.000	460.000	100	12 bulan	12 bulan	100
12.	Program Pemberdayaan Potensi Unggulan Kecamatan	7.495.000	5.665.000	75,58			
	1. Fasilitas pemberdayaan program unggulan kecamatan	7.968.000	7.875.000	98,83	12 bulan	12 bulan	100
JUMLAH		240.016.830	237.278.230	1.098			



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKj Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Kantor Camat Koto XI Tarusan telah berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai dukungan dari semua pihak/instansi terkait untuk mencapai sasaran program dengan memanfaatkan kekuatan yang ada guna menghadapi kendala untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Urusan Pemerintahan (otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian).


CAMAT KOTO XI TARUSAN
KECAMATAN
KOTO XI TARUSAN
DENNY ANGGARA, SSTP.M.Ec.Dev.
PEMBINA. IV/a
NIP. 19870101 200602 1 001